

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum kepada guru tetap yayasan, maka dari rumusan masalah yang telah diteliti berdasarkan hasil wawancara di Mts Nurul Yaqin Desa Tanah Bawah Khususnya kepala sekolah Mts Nurul Yaqin Desa Tanah Bawah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Suatu perlindungan hukum sangat di harapkan oleh guru

Guru merupakan ujung tombak pendidikan sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik, sebagai ujung tombak guru di tuntutan untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar dan kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru, karena itu sudah sepatutnya bagi seorang guru mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya sesuai dengan tugas yang diemban oleh seorang guru yaitu menciptakan generasi muda yang berkualitas untuk membangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih maju kedepan nanti.

2. Kurangnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan kesekolah swasta karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi, dari

faktor kurang berkembangnya sekolah yang mengakibatkan Sekolah tidak mengetahui pasti kemana 'arah' mereka sebagai sebuah organisasi pembelajar, Pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran, kepemimpinan yang lemah, kebanyakan anak-anak jaman sekarang ini lebih mementingkan gengsinya seperti mau sekolah di luar hanya demi bisa menggunakan fasilitas kendaraan roda dua yang diberikan orang tuanya. Guru yang tidak punya motivasi jadi pengaturan hukum terhadap guru sangat lemah, sedangkan di Undang-undang No 14 Tahun 2005 sudah di jelaskan peraturan-peraturan tentang guru hanya saja guru yang malas membaca

**a. Saran**

- a. Diharapkan perlindungan hukum kepada guru tetap yayasan harus diperjuangkan terutama hak-hak guru tersebut karena guru tetap yayasan sama juga seperti guru PNS, sama-sama berjuang terutama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. guru tetap yayasan tidak ada bedanya dengan guru PNS hanya status yang membedakan tetapi pekerjaannya sama yaitu mendidik siswa siswinya agar menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, Agamanya dan Negeranya agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang selalu tertinggal dengan bangsa yang lainnya.
- b. Diharapkan pihak pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan wajib memberi perlindungan terhadap

guru dalam pelaksanaan tugasnya. Meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang seharusnya diperlakukan sama seperti Guru yang PNS, agar Sesama guru tidak ada kesenjangan sosial.

